

# **ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI DKI JAKARTA.**

**Faizal Rapsanjani**

## **Abstrak**

Menjamurnya pasar modern dengan keanekaragaman produk-produk yang ditawarkan dan kenyamanan dalam berbelanja, membawa implikasi bagi eksistensi pasar tradisional yang kebanyakan kondisinya lebih tertinggal baik secara fisik maupun manajemen, seperti kenyamanan, keamanan, dan kebersihannya jika dibandingkan dengan toko modern. Kondisi ini juga ditunjang dengan fenomena jarak yang berdekatan, bahkan bersebelahan dengan toko modern. Sehingga semakin meningkatkan persaingan usaha diantara pasar tersebut yang pada akhirnya berpotensi mematikan pasar tradisional. Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2000 menyebutkan ada lima indikasi yang merujuk pada perwujudan keseimbangan kepentingan, yaitu keresahan sosial, izin usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang harus sejalan dengan kepentingan umum. Lima indikasi tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 dan Nomor 70 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999. Dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan daerah merupakan produk hukum pemerintahan di daerah. Peraturan daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan asas keseimbangan pelaku usaha di daerah. Perkembangan pesat sektor usaha ritel menggambarkan pasar tradisional, semakin tersisih dengan keberadaan ritel modern. Dasar hukum pengaturan persaingan pelaku usaha toko modern dengan pasar tradisional di daerah merupakan suatu kajian penting untuk mengukur pencerminan asas keseimbangan kepentingan pelaku usaha tersebut agar tercipta iklim persaingan usaha yang kondusif.

**Kata kunci** : Persaingan Usaha, Toko Modern, Pasar Tradisional.

# **JURIDICAL ANALYSIS OF COMPETITION MODERN SHOP WITH TRADITIONAL MARKETS IN DKI JAKARTA.**

**Faizal Rapsanjani**

## ***Abstract***

*The rise of the modern market with the diversity of products offered and convenience in shopping, carry implications for the existence of traditional markets are mostly less developed condition, both physically and management, such as comfort, safety, and cleanliness when compared to modern stores. This condition is also supported by the phenomenon, closely spaced, even adjacent to modern stores. Further increasing competition among markets, which in turn could potentially lethal traditional markets. In Decision Business Competition Supervisory Commission (KPPU) No. 3 of 2000, stated that there are five indications referring to the embodiment of the balance of interests, namely social unrest, business license, business location, hours of service, and the layout should be in line with the public interest. Five of the indications contained in the Presidential Decree No. 112 of 2007, Minister of Trade Regulation No. 53 of 2008 and No. 70 of 2013 and Law Number 5 of 1999. In the hierarchy of legislation in Indonesian, local legislation is a product of local government law. The rapid development of the retail sector illustrates the traditional market, increasingly marginalized by the presence of modern retail. The legal basis of competition arrangement businesses modern store with the traditional markets in the region is an important study to measure the reflection principle of balancing the interests of businesses in order to create a conducive climate for business competition. Keywords: Competition, Shop Modern, Traditional Market.*

**Keywords:** Profitability, Investment Opportunity Set, Cash Ratio, Cash Dividend